

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia membutuhkan sebuah pedoman atau petunjuk yang ia percayai dan imani untuk menjadi penuntun dalam hidupnya, untuk menjadi acuan baginya dalam membentuk pandangan terhadap dunia, terhadap segala sesuatu yang terjadi, benar atau salah, baik atau buruk (Majid, 2005). Sedangkan bagi umat Islam, sumber pedomannya ialah Al-Qur'an dan hadis yang *shahih*. Al-Qur'an yang dikehendaki sebagai bentuk pengajaran Allah yang terakhir untuk menjadi kompas dan tuntunan yang harus dipegang teguh oleh umat manusia. Dengan demikian, kitab Al-Qur'an dilindungi dari tangan-tangan yang ingin menodai kesuciannya, merusak kemurniannya, mengganti muatan yang sebenarnya, ingin memasukan sesuatu dari luar, atau mengurangi dari kelengkapannya (Sabiq, 2001). Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Qur'an surat Al-Hijr

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.*” (QS. Al-Hijr: 9)

Sedangkan hadis berbeda dengan Al-Qur'an, hadis tidak terjaga keotentikannya sebagaimana Al-Qur'an. Dalam fakta historis, pemalsuan hadis bermula pada tahun 40 H, saat sahabat-sahabat junior dan *tabi'in*-*tabi'in* senior. Dalam situasi ini, muncul empat kelompok atau golongan yang berbeda berdasarkan keyakinan mereka sendiri: Marwaniyah sebagai pembela Mu'awiyah dan keluarga Bani Umayyah, kelompok yang membela Ali, kelompok yang membela Utsman, dan kaum Khawarij sebagai musuh dari keduanya (Shubhah, n.d.).

Gelombang fitnah dan pemalsuan ajaran Islam oleh para ahli *bid'ah* itulah yang memaksa para peneliti hadis dari kalangan *tabi'in* dan *tabi'u al-tabi'in* berhati-hati dalam periwayatan hadis. Karena penyebaran hadis dan

bukan hadis sama pesatnya. Para pemalsu dalam praktik periwayatannya mengklaim sebagai sabda Nabi atau perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi (Khaeruman, 2015). Yang pada akhirnya hal ini mengakibatkan berbagai macam penyimpangan (*heresy*) dari yang seharusnya, tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah atau yang disebut dengan istilah *bid'ah*. Sedangkan definisi *bid'ah* secara umum ialah "satu cara yang diadakan (orang) di agama, yang menyerupai hukum *syara'*, yang dimaksud dengan mengerjakannya, ialah berlebih-lebihan pada beribadat kepada Allah SWT (As-Syāthibī, 1992)

Ajaran Islam, Rasulullah melarang kepada umatnya untuk tidak mengada-adakan sebuah perkara baru, karena dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu." (QS. Al-Maidah {5}: 3)

Namun, dalam bentuknya yang melekat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, termin *bid'ah* sendiri merupakan wacana klasik yang sampai sekarang masih hangat diperbincangkan, dengan terjadinya pro kontra antara satu kelompok dengan kelompok lain yang tak kunjung usai. Terdapat beberapa hadis yang disabdakan oleh Rasulullah yang membicarakan mengenai *bid'ah* seperti pada hadis riwayat Bukhari no 2550, yaitu:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ)

Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini (urusan agama) yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak"(Bukhari, 1993)

Terdapat juga hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal no 14334 yang berbicara mengenai *bid'ah*, yaitu:

حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَظَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَحَمِدَ اللَّهُ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ"

"Telah mengabarkan kepada kami Mush'ab bin Salam, telah mengabarkan kepada kami Ja'far, dari Jabir ia berkata: Rasulullah SAW berkhotbah kepada kami: dia memuji Allah dan dia dipuji atas apa yang pantas dia dapatkan, kemudian bersabda: Sesungguhnya sebaik-baik perkara adalah Kitabullah, dan sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah"(Ahmad bin Hanbal, 2010)

Dan juga terdapat hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim no 15, ialah:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ وَأَبِي الصُّحَيْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالِ الْعَبْسِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ الصُّوفُ، فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ، فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَبْطُؤُوا عَنْهُ حَتَّى رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ. قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرَقٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرَ، ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَّى عُرِفَ الشُّرُورُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

"Telah mengabarkan kepada-ku Zuhayr bin Harb, telah mengabarkan kepada kamu Jarir bin Abdul Hamid, dari Al-A'mash, dari Musa bin Abdullah bin Yazid dan Abu Ad-Duha, dari Abdul Rahman bin Hilal Al Absi, dari Jarir bin Abdullah dia berkata: Beberapa orang Badui datang kepada Rasulullah SAW, mereka mengenakan wol, dan dia melihat kondisi mereka yang buruk, sehingga ada kebutuhan yang menimpa mereka, jadi beliau menghimbau kepada yang lain untuk bersedekah, namun mereka lamban melakukannya sehingga hal ini terlihat di wajahnya beliau, ia berkata: lalu datanglah

seorang laki-laki dari kaum Anshar dengan membawa seikat kertas, kemudian datanglah yang lainnya, lalu mereka saling mengikuti sehingga terlihat kebahagiaan di wajahnya, dan Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa yang menegakan sunnah yang baik dalam Islam, lalu diikuti setelahnya, maka dicatat baginya pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya, dan tidak sedikitpun dikurangi dari pahalanya. Dan barangsiapa yang menegakan suatu sunnah yang buruk dalam Islam, lalu diikuti setelahnya, maka dicatat baginya dosa yang sama dengan orang yang mengerjakannya, dan tidak dikurangi sedikitpun” (Muslim bin Al-Hajjaj, 1916)

Berberapa hadis di atas dan juga hadis-hadis lainnya memberikan gambaran kepada kita bahwa perkara *bid'ah* itu ditolak dalam islam, bahkan mungkin dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk kesesatan, namun di sisi lain terdapat hadis yang menunjukkan bahwa terdapat sebuah perkara yang baru tetapi dinilai sebagai bentuk kebaikan. Oleh karena itu, dalam persoalan *bid'ah* para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai *bid'ah*

Terjadi diferensiasi di antara para ulama mengenai pandangan mereka terhadap *bid'ah*, pandangan ini terbagi menjadi tiga, pandangan pertama berpendapat, bahwa suatu hal yang baru (*bid'ah*), walaupun terdapat dalam agama, kadang-kadang dianggap sesuatu yang baik, dan kadang-kadang dianggap suatu hal yang buruk, hal ini mengacu kepada *nuktah-nuktah* keagamaan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah dengan menggunakan *qiyas*. Menurut pandangan kedua, sesuatu yang baru (*bid'ah*) dianggap sesat karena belum ada contohnya pada zaman Nabi atau para sahabat. Sementara pendapat ketiga berpendapat bahwa jika suatu hal baru dihukumi dengan disyari'atkan, maka hal itu disyari'atkan sesuai dengan hukumnya, tidak peduli apakah itu wajib atau diperbolehkan, tidak termasuk dalam *bid'ah* karena *bid'ah* adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang baru yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syari'ah dan aturan-aturannya. (Al-Arfaj, 2013).

Imam Syafi'i dalam refrensi lain menguraikan, bahwa terdapat pemisahan mengenai konsep *bid'ah*, pertama adalah *bid'ah sayi'ah* atau sesat, Ketika *bid'ah* itu menyelisihi Al-Qur'an, al-Sunnah, *atsar* dan *ijma'*. Adapun *bid'ah* yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, al-Sunnah, *atsar*, dan *ijma*, maka dinamakan dengan *bid'ah hasanah* (Abidin, 2013).

Melakukan amal perbuatan itu, penting untuk diingat bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, seseorang harus mengacu hanya pada petunjuk agama yang terdapat dalam sumber-sumber Ilahi (Al-Qur'an dan Hadits), dan tidak seorang pun berhak untuk menciptakan inovasi dan metodenya sendiri. Dalam bidang ibadah atau ritus keagamaan, setiap “kreasi”, “penambahan” dan “inovasi” akan dipandang sebagai penyimpangan keagamaan (*bid'ah, heresy*) yang dilarang keras oleh Islam (Majid, 2005).

Perbedaan pandangan ulama mengenai konsep *bid'ah* merupakan sebuah landasan penting dalam memahami hukum islam. dirasa perlu juga untuk melihat dan memahami bagaimana hal ini dipahami oleh ulama-ulama di Indonesia dan sejauh mana hal ini memiliki implikasi terhadap produk dan praktik keagamaan di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar dengan kemajemukan masyarakat yang kompleks dan tidak sederhana.

konteks Indonesia, persoalan *bid'ah* pernah menjadi suatu polemik yang keberadaanya berkaitan erat dengan berbagai organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persis, al-Irsyad dan yang lainnya. Praktik-praktik keagamaan yang dinilai *bid'ah* seperti *manaqiban, barzanji, haul, tahlil* dan lainnya yang secara historis diperkenalkan oleh para wali sebenarnya tidak pernah memunculkan sebuah perdebatan, namun sejak munculnya beberapa organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Persis dan yang lainnya, mulailah muncul pertentangan yang akhirnya mengelompokkan diri menjadi kelompok pembaharu (modernis) dan tradisionalis (Majid, 1995)

Gerakan reformasi yang terjadi dalam agama Islam, selalu dikaitkan dengan Gerakan pemurnian atau purifikasi. Di karenakan dengan adanya unsur purifikasi ini, Gerakan yang dicontohkan oleh Muhamadiyah dan Persis juga mencakup pula berbagai Upaya untuk “pembersihan kembali” pengetahuan dan pelaksanaan nilai-nilai keislam dalam masyarakat dari elemen-elemen yang dianggap bukan berasal dari sumber ajaran yang murni dan autentik. Terdapat kontroversi mengenai apa yang disebut sebagai *bid'ah* itu, dan ini menjadi akar pertikaian (Majid, 2005). Salah satu contoh persoalan yang diserang oleh kelompok modernis dalam praktik keagamaan seperti *tawassul, wasillah, usalli, tahlil*, hadiah pahala, *talqin* dan lain sebagainya (Bruinessen, 1999).

Melihat bahwa Persis merupakan organisasi yang dikenal dengan pandangannya yang selalu berbeda, dan dipandang oleh Sebagian orang sebagai ormas yang keras dalam pemikirannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti konsep pemikiran guru besar Persis, yaitu Ahmad Hassan dalam pandangannya terhadap konsep *bid'ah*. Sekilas pandangan Ahmad Hassan terhadap konsep *bid'ah*, ia membagi *bid'ah* menjadi dua bagian, yaitu *bid'ah* dalam urusan ibadat dan adat, atau bersifat ukhrawi dan duniawi (Hassan, 2007). Untuk mengetahui lebih mendalam dan menyuluruh pemikiran Ahmad Hassan, maka penulis akan melakukan penelitian dengan sebuah judul **“Pandangan Ahmad Hassan Tentang Hadis-Hadis Bid’ah Dalam Kitab Soal-Jawab”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang tersebut, dan untuk memastikan pembahasan lebih terfokus dan terstruktur, maka dapatlah dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja hadis-hadis tentang *bid'ah* menurut Ahmad Hassan dalam kitab Soal-Jawab?
2. Bagaimana pandangan Ahmad Hassan terhadap konsep *bid'ah* yang didasarkan pada hadis-hadis tentang *bid'ah* yang terdapat dalam kitab Soal-Jawab?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan tersebut, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang harus terpenuhi, di antaranya:

1. Untuk mengetahui hadis tentang *bid'ah* menurut Ahmad Hassan dalam kitab Soal-Jawab
2. Untuk mengetahui pandangan Ahmad Hassan terhadap konsep *bid'ah* yang didasarkan pada hadis-hadis tentang *bid'ah* dalam kitab Soal-Jawab

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat teoritis/ akademis

- a. Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu kajian untuk menambah bahan kepustakaan dalam diskursus ilmu ke Islaman.
- b. Manfaat akademis: penelitian ini untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S.1) dalam bidang Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddun UIN Sunan Gunung Djati.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu hal dalam menambah wawasan dan pengetahuan ke Islaman, khususnya mengenai *bid'ah*. Memahami apa saja hadis tentang *bid'ah* menurut Ahmad Hassan dan bagaimana pandangan Ahmad Hassan mengenai konsep *bid'ah* yang di dasarkan pada hadis-hadis tentang *bid'ah*.

E. Kerangka Berfikir

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode syarah hadis sebagai kerangka pemikirannya karena sangat relevan dengan topik yang dibahas. Metode ini berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu "*method*", yang berarti cara yang terencana dan terstruktur untuk melakukan sesuatu (Salim, 1991). Istilah ini telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia, yang berarti cara yang sistematis dan dipikirkan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Pengembangan, 1990). Sedangkan syarah adalah bentuk *mashdar* dalam bahasa Arab yang berasal dari lafadz dan mempunyai arti menjelaskan, menafsirkan, dan membeberkan (Munawwir, 1984). Dan kata syarah sering diindikasikan kepada hadis Nabi, jadi metode syarah merupakan sebuah cara untuk menjelaskan dan mengungkap makna yang terdapat dibalik suatu teks hadis (A. Suryadilaga, 2012).

Metode syarah yang dijelaskan oleh M. Alfatih Suryadilaga dalam bukunya "Metodologi Syarah Hadis," terdapat tiga metode utama yaitu *tahlili*, *ijmali*, dan *muqarin* (M. A. Suryadilaga, 2016). Ulin Ni'am Masruri kemudian menambahkan satu metode lagi dalam bukunya "Methode Syarah Hadis," yaitu metode *maudu'i* (Masruri, 2015). Metode *maudu'i* adalah metode tematik, mirip dengan model penafsiran *maudu'i* dalam studi tafsir, yang digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema atau topik yang sama. Metode ini juga diterapkan dalam pensyarah hadis, di mana metode *maudu'i* digunakan untuk memahami hadis-hadis dengan tema atau topik yang sama (Masruri, 2015). Abdul Majid Khon mendefinisikan metode *maudu'i* sebagai metode pemahaman hadis yang berfokus pada tema tertentu yang ditemukan dalam sebuah kitab hadis (Khon, 2014). Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode *maudu'i* adalah pendekatan untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW yang memiliki tema serupa, baik dalam satu kitab hadis maupun dalam beberapa kitab, sehingga menghasilkan pemahaman hadis yang komprehensif.

Pada metode *maudu'i* terdapat Langkah-langkah yang harus dilakukan, diantaranya:

1. Menentukan topik yang akan dibahas
2. Mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki topik yang serupa
3. Menyusun hadis-hadis tersebut secara sistematis
4. Memahami hubungan hadis-hadis antara satu riwayat dengan riwayat lainnya
5. Menguji otentisitas dan validitas hadis hadis, baik dari segi sanad maupun matannya
6. Menganalisis secara komperhensif hadis-hadis yang telah dihimpun dengan berbagai pendekatan
7. Menyampaikan hasil analisa secara sistematis, terfokus, dan jelas sebagai hasil dari pemahaman hadis-hadis yang telah dikaji tersebut (Masruri, 2015).

Berikut Langkah-langkah dari metode *Maudu'i* yang akan membantu peneliti agar lebih terukur dan terarah dalam meneliti pandangan Ahmad Hassan tentang hadis-hadis *bid'ah* dalam kitab Soal-Jawab.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Demi membuktikan sejauhmana keontetikan suatu penelitian dan kajian terhadap Pandangan A. Hasan Terhadap Konsep Bid'ah: Interpretasi Terhadap Hadis Tentang Bid'ah, maka diperlukan unutup melihat ke literatur-literatur terdahulu (*literature review*) yang memiliki irisan tema yang sama. Penulis telah melakukan observasi terhadap penelitian terdahulu, agar tidak ada pengulangan tema yang sama dengan penelitian terdahulu. Maka ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dalam tema, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Rachmadhani, dengan judul penelitian **“Konsep *Bid'ah* Perspektif Muhammadiyah; Kajian Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah”**. Dalam penelitian disebutkan bahwa, Muhammadiyah, melalui fatwa dari "*Majelis Tarjih dan Tajdid*," mendefinisikan *bid'ah* sebagai inovasi atau perubahan baru yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, Muhammadiyah memiliki pandangan yang sejalan dengan kelompok atau corak *muwassi'in* dalam memahami konsep *bid'ah*. Muhammadiyah memandang bahwa perkara baru tidak dapat dianggap sebagai *bid'ah* yang sesat (dalālah)

selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Perspektif *tajdid* Muhammadiyah menekankan pada keseimbangan antara purifikasi (*tathir*) dan dinamisasi atau modernisasi (*tajdid*). *Tathir* dilakukan terhadap perkara-perkara yang bersifat ritual, pasti, dan ibadah yang telah ditetapkan. Sementara itu, *tajdid* difokuskan pada perkara-perkara yang bersifat non-ritual, bersifat dugaan, dan ibadah yang belum ditetapkan. Muhammadiyah lebih menitikberatkan pada dakwah yang bersifat menyenangkan dan menggembirakan, tanpa menggunakan istilah "*bid'ah*" untuk menilai perkara baru yang bersifat *khilafiyah*. Penelitian ini, menggunakan metode pendekatan *library search*, bertujuan untuk menjelaskan bahwa Muhammadiyah memiliki pandangan yang fleksibel terhadap konsep *bid'ah*, dengan menekankan kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama Islam dan menghindari penyalahgunaan istilah *bid'ah* untuk perkara-perkara baru yang bersifat *khilafiyah*. (Rachmadhani, 2020)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Choirin Nikmah (2020) yang berjudul **“Konsep *Bid'ah* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kontekstualisasi Perbedaan Pemahaman *Bid'ah* Pada Kelompok-Kelompok Islam)”**. Penelitian ini menyatakan bahwa Al-Qur'an memberikan dua definisi *bid'ah*. Yang pertama adalah tindakan memulai sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, sementara yang kedua merujuk pada upaya menciptakan praktik *rahbaniyyah* atau menciptakan sesuatu dengan tujuan mencari keridhaan Allah. Dengan demikian, konsep *bid'ah* yang telah dikenal selama ini lebih mengacu pada yang kedua, yaitu penciptaan hal-hal baru dalam konteks keagamaan. Dan penelitian ini juga menyebutkan bahwa tidak semua *bid'ah* itu menyesatkan sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Hadid: 27. Melakukan *bid'ah* akan mendapatkan pahala selama tidak merusak syari'at dan tetap pada jalurnya. Hal ini dilakukan semenjak umat Nabi Isa, yang di dasari oleh rasa ketakutan kepada Allah dan tidak ingin lengah dalam godaan keduniaan. Adapun perbedaan pemahaman antara kelompok Islam, seperti Muhammadiyah yang mengatakan bahwasannya semua *bid'ah* itu *dhalalah* dan tidak ada yang disebut dengan *bid'ah hasanah*, tetapi menurut NU bahwa terdapat *bid'ah dhalalah* dan *bid'ah hasanah* (Nikmah, 2020).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Erma Rohmana al Jauhariyah (2016) yang berjudul **“Hadis Tentang Bid’ah (Telaah Ma’anil Hadis)”**. Penelitian ini mengklasifikasikan dua konsep *bid’ah* berdasarkan konteks waktu, yakni *bid’ah* pada zaman Rasulullah dan *bid’ah* pada zaman sekarang. *Bid’ah* pada zaman Rasulullah diartikan sebagai tindakan baru yang belum pernah ada sebelumnya, sementara *bid’ah* pada masa kini diinterpretasikan sebagai *bid’ah* hukum, yang mencakup segala sesuatu yang baru dalam ibadah yang tidak diperbolehkan. Selain itu, penelitian ini menyoroti relevansi hadis *bid’ah*, dengan mencatat bahwa teks hadis tersebut tetap tidak berubah, namun dalam realitas saat ini, definisi, konsep, dan bentuk *bid’ah* dapat berbeda di antara kelompok-kelompok dalam Islam. (Jauhariyah, 2016).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Aceng Abdul Kodir, yang berjudul **“Sejarah Bid’ah: Ashhab Al-Hadith Dan Dominasi Wacana Islam Autentik Pada Tiga Abah Pertama Hijriyah”**. Penelitian ini menyatakan bahwa konsep *bid’ah* muncul dalam konteks kekosongan otoritas keagamaan dalam dinamika sosial yang kacau. Dalam sejarah politik umat Islam, ahli hadis pertama kali memperkenalkan konsep *bid’ah* sebagai lawan dari sunnah. Ini dipicu oleh semangat keagamaan dan politik, yang mengakibatkan narasi *bid’ah* versus sunnah mendominasi wacana utama pada awal sejarah umat Islam pada abad pertengahan. (Kodir, 2016).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Robi Sugara, dengan judul **“Reinterpretasi Konsep Bid’ah Dan Fleksibilitas Hukum Islam Menurut Hasyim Asyari”**. Pada penelitian dinyatakan Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa semua hal yang baru itu tidak dapat dikatakan berstatus sesat, karena kendatipun tidak ada dalil yang sarif namun bisa jadi tetap berdiri diatas hukum syara. Dengan memahami makna *bid’ah* dan tradisi tersebut, jelas bahwa Islam hadir dan berkembang di Indonesia melalui dakwah yang penuh hikmah. Oleh karena itu, peneliti merasa bahwa tradisi ritus seperti tahlilan, dzikir bersama, istighatsah, maulid nabi, dan nisfu sya’ban harus tetap dilestarikan sebagai bagian dari dakwah Islam yang bijaksana dalam konteks budaya Indonesia (Sugara, 2017).

Penelitian yang sekarang dilakukan dan hasil penelitian-penelitian terdahulu memiliki kesamaan, yaitu membahas *bid'ah*. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas *bid'ah* dalam perspektif Muhammadiyah, ada yang membahas *bid'ah* dalam perspektif A-Qur'an, dan ada yang mengurai *bid'ah* dengan telaah terhadap *ma'anil* hadis, dan juga ada yang melihat *bid'ah* dari kacamata historis untuk mengetahui sejarah muncul dan perkembangannya. Sedangkan dalam penelitian sekarang membahas *bid'ah* dalam perspektif Ahmad Hassan dalam kultural keilmuannya yang di dasarkan dalam kitab Soal-Jawab.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis telah mengorganisasi bagian pembahasannya kedalam beberapa bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini akan berisi mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulisan skripsi ini. Penulis akan menguraikan permasalahan utama yang diangkat, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang diharapkan. Selain itu, bab ini juga akan memuat rumusan masalah, tujuan penelitian untuk memperjelas fokus penelitian, manfaat penelitian baik itu secara teoritis dan praktis, juga berisi kerangka berfikir sebagai alat untuk memetakan jalan penelitian, serta hasil penelitian terdahulu untuk mengulas kembali penelitian dengan tema pembahasan yang sama

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini akan mengkaji literatur yang relevan, termasuk pengertian dan pentingnya hadis, metode takhrij untuk uji kualitas hadis, metode syarah untuk pemahaman hadis, dan pandangan ulama terhadap *bid'ah*.

BAB III Metodologi Penelitian, Bab ini menjelaskan metodologi penelitian, mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan untuk mengolah informasi yang diperoleh.

BAB IV Isi Dan Pembahasan, pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasannya, meliputi biografi Ahmad Hassan, karya-karya pemikirannya, analisis hadis tentang *bid'ah* dalam kitab "Soal Jawab", serta pandangan dan analisis Ahmad Hassan terhadap konsep *bid'ah*.

BAB V Penutup, dalam bab ini menyimpulkan temuan penelitian dan memberikan rekomendasi atau saran. Kesimpulan merangkum temuan utama, sedangkan saran memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan pihak terkait lainnya.

